



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman sementara berdomisili di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mirdan S.M. Tjaerah, S.H, dan Rizaldi Lasipu, SH., dan Ida Nurlita, SH.** Advokat yang berkantor di Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "MSM Tjaerah & Partners", di Jalan Urip Sumoharjo No. 17, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 274/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 22 November 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 990/Pdt.G/2024/PA.Pal yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 telah di langsunngkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/017/III/2019 tertanggal 19 Februari 2019;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, ± selama satu (1) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Bali tepatnya di Jalan Gunung Sopotan 1A No.88A Pemacatan Klok, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Denpasar tanggal 15 Maret 2019 (umur 5 tahun) yang saat ini dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
 - Termohon sulit untuk diberikan nasihat baik oleh Pemohon dan seringkali tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga oleh Termohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan selalu menuntut Pemohon tanpa mengerti situasi dari Pemohon.
 - Termohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dianggap sebagai suami; Termohon terlalu mementingkan dirinya sendiri hingga mengabaikan Pemohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisian terjadi pada bulan Februari 2024, pada saat itu Pemohon mendapat anak Pemohon dan Termohon bermain Hp milik Termohon, Kemudian ada telepon masuk dari seorang Pria Idaman Lain (pihak ketiga) bernama Adit (instruktur GYM) yang mana hal tersebut membuat Pemohon menjadi marah, Bahkan Pemohon medapat isi pesan Whatsapp Termohon dan Adit sebagai sepasang kekasih, pada saat itu juga Pemohon mengkonfirmasi pada Termohon awalnya tidak diakui oleh Termohon, kemudian Termohon berterus terang dan mengakuinya sehingga Termohon menyampaikan ke Pemohon bahwa \pm 2 bulan antara Termohon dan Pria Idaman Lain (Pihak ketiga) Adit ada hubungan sepesial, bahkan pada saat terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon berada di Sidrap (dirumah orang tua Pemohon) bertepatan ibu dan kakak Termohon berada di rumah tersebut sedang ada acara keluarga. Pada saat itu juga Pemohon mengembalikan Termohon kepada ibunya dengan cara baik-baik. Sedangkan tiket pesawat untuk pulang ke Denpasar Bali sudah dibeli. Keesokan harinya Pemohon pulang ke Denpasar Bali sendirian sedangkan Termohon pulang ke Palu dengan anak, kakak dan ibunya;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisian antara Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal sekitar \pm 9 bulan sedangkan Pemohon untuk sementara berdomisili di Jalan Purbaya Jodag, Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, bahwa Pemohon menghubungi Termohon sekedar hanya untuk menanyakan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



- Kearifan anak-mahkamah dan Pemohon tetap masih memberi nafkah kepada Termohon untuk keperluan sekolah anak dan biaya sehari-hari;
8. Bahwa oleh pihak masing-masing Keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian/ mediasi dengan harapan supaya rukun kembali rumah tangganya, namun tidak ada titik temu dan tidak bisa lagi dipertahankan sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik agar kedepannya silaturahmi tetap terjaga dan untuk semua pengurusan Perceraian di serahkan kepada Pemohon;
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , maka Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 11. Bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 28 Maret 2014, kaidah Hukum Kamar Peradilan Agama, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:
 - a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
 - b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
 - c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 - d. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya
Wanita Idaman Lain, atau Idaman Lain, KDRT, main judi dan lain-
lain);

Bahwa berdasarkan secara dalil-dalil dan Pertimbangan yang telah
diuraikan sebagaimana tertera di atas, maka Pemohon Memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Palu Co. Yang Mulia Majelis Hakim Yang
Memeriksa dan Memutus Perkara ini, Menjatuhkan Putusan dengan amar
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap xxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan
Agama Palu setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jabatan Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat digambarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7271080401170005 tertanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ridwan Nomor: 7271022712900003 tertanggal 26-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 21 November 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out chattingan, diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, di Jalan Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, dan tinggal di BTN Griya Garuda Indah selama kurang lebih satu bulan kemudian mereka tinggal di Bali, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dekat dengan instruktur gym yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat chatingan Termohon dengan lelaki tersebut dengan kata-kata sayang yang tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri sehingga pada saat Pemohon dan Termohon berada di Makassar untuk menghadiri acara pesta keluarga Pemohon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar mengenai hubungannya dengan Adit tersebut dan pada saat itu mereka dimediasi oleh orang tua Pemohon dan ternyata Termohon mengakui sudah lama berpacaran, sehingga Pemohon mengantar Termohon pulang ke Palu;
- Bahwa sejak Februari tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisat tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kini Pemohon berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan Termohon sekarang tinggal di Jalan Garuda;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena Termohon sudah sering berselisih dengan lelaki lain;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah suli dipertahankan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, dan tinggal di BTN Griya Garuda Indah selama kurang lebih satu tahun kemudian mereka tinggal di Bali, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dekat dengan lain instruktur gym Termohon pada saat Pemohon dan Termohon tinggal di Bali namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan sempat melihat chatngan Termohon dengan lelaki tersebut dengan kata-kata mesra;
- Bahwa sejak Februari tahun 2024 Pemohon dan Termohon sudah pisat tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kini Pemohon sementara tinggal di Yogyakarta sedangkan Termohon sekarang tinggal di Jalan Garuda;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa saksi sebagai teman sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah suli dipertahankan lagi karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setahu saksi Pemohon telah menyerahkan mobil dan sejumlah uang kepada Termohon, namun saksi tidak tahu mobil merek apa dan berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Mirdan S.M. Tjaerah, S.H, dan Rizaldi Lasipu, SH., dan Ida Nurlita, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 274/C-XI/2024/PA.Pal tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2024 dan tanggal 23 Agustus 2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon sulit untuk diberikan nasihat baik oleh Pemohon dan seringkali tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga oleh Termohon, Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan selalu menuntut Pemohon tanpa mengerti situasi dari Pemohon dan Termohon tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan puncak dari pertengkaran dan perselisian terjadi pada bulan Februari 2024, pada saat itu Pemohon mendapat anak Pemohon dan Termohon bermain Hp, Kemudian ada telepon

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



masuk dari seorang Pihak Lain (Pihak ketiga) bernama Adit (instruktur GYM) yang mana hal tersebut membuat Pemohon menjadi marah, dan terjadi pisah tempat tinggal saat ini sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.5 berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 dan P.5, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah satu keluarga, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai ibu rumah tangga, adalah warga xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mantikulore xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxx xxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4; tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah membuat surat pernyataan tentang kesepakatan untuk bercerai dan kesiapan Tergugat untuk

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



menyerahkan 1 unit mobil Fortuner No.B. 1978 PB, uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/ menikah, di luar biaya kesehatan.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa bukti elektronik sedang bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materil dapat diterima setelah melalui uji digital forensic, oleh karena bukti P.5 tersebut belum melalui uji digital forensic, maka bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 19 Februari 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun kemudian terjadi perpecahan dan perselisihan terus-menerus karena Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki yang bernama Adit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang sudah sudah kurang lebih 9 bulan lamanya lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pa



Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sementara Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

بِئْسَ مَا تَدْعُونَ لِمَا لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَدْعُوا لِمَا كَانُوا يَدْعُونَ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tahun 1975 jo Pasal 70 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 75.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

2. Biaya Proses	:	Rp 28.000,00
3. Panggilan		Rp 10.000,00
4. Meter		Rp229.000,00
Jumlah		
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.990/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)